



**BERITA DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

NOMOR : 21

TAHUN : 2015

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2015**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (5) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015;
7. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 12 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa;
13. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 62 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian Istilah

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
9. Jumlah Desa adalah jumlah desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.

13. Penyaluran adalah transfer dana dari Rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa.
14. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditunjuk.
15. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang desa untuk menampung seluruh penerimaan desa dan membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman dalam pengelolaan Dana Desa.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Bupati ini yaitu agar pelaksanaan pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa dapat berjalan sesuai perencanaan.

BAB II

PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 3

- (1) Pengelolaan Dana Desa merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengelolaan keuangan desa lainnya yang diatur melalui mekanisme APB Desa.

- (2) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
- (3) Pengelolaan Dana Desa direncanakan melalui mekanisme perencanaan yang ditentukan dalam musyawarah desa yang melibatkan BPD, Pemerintahan Desa dan masyarakat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) serta dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa dan APB Desa.
- (4) Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan menggunakan prinsip hemat, terarah dan terkendali.
- (5) Pengelolaan Dana Desa harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis, dan hukum.
- (6) Setiap pengeluaran belanja atas beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.
- (7) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat pengesahan dari Sekretaris Desa atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud.
- (8) Pengeluaran kas desa yang mengakibatkan beban APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

- (9) Bendahara Desa sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPH) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENGALOKASIAN

Pasal 4

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada seluruh desa.
- (2) Rincian Dana Desa untuk setiap desa di Daerah Tahun Anggaran 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Dana Desa dialokasikan kepada desa dengan ketentuan sebagai berikut:
- 90 % (sembilan puluh perseratus) dibagi secara merata; dan
 - 10 % (sepuluh perseratus) dibagi secara proporsional.
- (2) Pembagian Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, luas wilayah desa, angka kemiskinan desa, dan tingkat kesulitan geografis.
- (3) Dana Desa untuk setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$W = (0,25 * Z1) + (0,35 * Z2) + (0,10 * Z3) + (0,30 * Z4)$$

Keterangan :

W = Dana Desa setiap desa.

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap desa terhadap total penduduk desa di Daerah.

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap desa terhadap total penduduk miskin desa di Daerah.

Z3 = rasio luas wilayah setiap desa terhadap luas wilayah desa di Daerah.

Z4 = rasio Indeks Kesulitan Geografis (IKG) setiap desa terhadap total IKG desa di Daerah.

- (4) Data jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bersumber dari kementerian yang berwenang.
- (5) Indeks tingkat kesulitan geografis setiap desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mengacu pada indeks kesulitan geografis yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

BAB IV

PENYALURAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran dan pencairan Dana Desa dilakukan melalui bank yang ditunjuk/RKD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

- (3) Pemindahbukuan dari RKUD ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di RKUD.
- (4) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dana masing-masing Desa.
- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan tahapan sebagai berikut :
 - a. Bendahara Pejabat Pengelola Keuangan Daerah membuat tanda terima sebagai lampiran Surat Perintah Pembayaran untuk proses Surat Perintah Membayar dan Surat Perintah Pencairan Dana; dan
 - b. Berdasarkan Surat Perintah Pencairan Dana sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bendahara Pengeluaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melakukan pemindahbukuan Dana Desa.
- (6) Bank yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan secara bertahap yaitu :
 - a. tahap I pada bulan April sebesar 40 % (empat puluh perseratus);
 - b. tahap II pada bulan Agustus sebesar 40 % (empat puluh perseratus); dan
 - c. tahap III pada bulan Oktober sebesar 20 % (dua puluh perseratus).

- (2) Penyaluran Dana Desa tahap I dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan :
 - a. APB Desa paling lambat bulan April; dan
 - b. Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester II Tahun Anggaran sebelumnya.
- (3) Peraturan Desa yang mengatur APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Penyaluran Dana Desa tahap II dilakukan setelah Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester I Tahun Anggaran berjalan.

BAB V

PENGUNAAN

Pasal 8

- (1) Dana Desa digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa.
- (2) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai belanja pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (3) Penggunaan Dana Desa disepakati dalam Musyawarah Desa.
- (4) Penggunaan Dana Desa mengacu pada Peraturan Desa tentang RPJM Desa dan RKP Desa.

Pasal 9

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan melalui :
 - a. pemenuhan kebutuhan dasar;
 - b. pembangunan sarana dan prasarana desa;
 - c. pengembangan potensi ekonomi lokal; dan
 - d. pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. pengembangan Pos Kesehatan Desa dan Pondok Bersalin Desa;
 - b. pengelolaan dan pembinaan Pos Pelayanan Terpadu; dan
 - c. pembinaan dan pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini.
- (3) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa serta pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c sesuai kondisi dan potensi desa, untuk :
 - a. mendukung kedaulatan pangan;
 - b. mendukung kedaulatan energi;
 - c. mendukung pembangunan kemaritiman dan kelautan; dan
 - d. mendukung pariwisata dan industri.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pembangunan sarana dan prasarana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sesuai kondisi dan potensi desa meliputi :

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan desa;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - c. pembangunan dan pemeliharaan embung desa;
 - d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
 - e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
 - f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala desa;
 - g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
 - h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
 - i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di desa.
- (5) Prioritas penggunaan Dana Desa pengembangan potensi ekonomi lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sesuai kondisi dan potensi desa meliputi :
 - a. pendirian dan pengembangan Badan Usaha Milik Desa;
 - b. pembangunan dan pengelolaan pasar desa dan kios desa;
 - c. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik desa;
 - d. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan;
 - e. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
 - f. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan;
 - g. pengembangan benih lokal;
 - h. pengembangan ternak secara kolektif;
 - i. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri;

- j. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu;
 - k. pengelolaan padang gembala;
 - l. pengembangan desa wisata; dan
 - m. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan perikanan.
- (6) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, sesuai kondisi dan potensi desa meliputi :
- a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain zirkon, kaolin, zeolit, bentonit, silika (pasir kuarsa), kalsit (batu kapur/gamping), felspar, dan intan.
 - b. komoditas tambang batuan, antara lain onik, opal, giok, agat, topas, perlit, toseki, batu sabak, marmer, granit, kalsedon, rijang (*chert*), jasper, krisopras, garnet, dan potensi komoditas tambang batuan lainnya.
 - c. rumput laut;
 - d. hutan milik desa; dan
 - e. pengelolaan sampah.

Pasal 10

Prioritas penggunaan Dana Desa untuk pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, antara lain :

- a. peningkatan kualitas proses perencanaan desa;
- b. mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh Badan Usaha Milik Desa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya;
- c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa;

- d. pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada warga masyarakat desa;
- e. penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat;
- f. dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan hutan desa dan hutan kemasyarakatan; dan
- g. peningkatan kapasitas kelompok masyarakat melalui :
 - 1) kelompok usaha ekonomi produktif;
 - 2) kelompok perempuan;
 - 3) kelompok tani;
 - 4) kelompok masyarakat miskin;
 - 5) kelompok nelayan;
 - 6) kelompok pengrajin;
 - 7) kelompok pemerhati dan perlindungan anak;
 - 8) kelompok pemuda; dan
 - 9) kelompok lain sesuai kondisi desa.

Pasal 11

(1) Selain prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, penggunaan Dana Desa juga harus sesuai dan mendukung prioritas pembangunan Pemerintah Daerah.

(2) Penggunaan Dana Desa untuk kegiatan diluar prioritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, dapat dilakukan sepanjang kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi prioritas telah terpenuhi.

BAB VI

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa kepada Bupati setiap semester.
- (2) Penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan :
 - a. semester I paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan
 - b. semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.
- (3) Penyampaian laporan Kepala Desa kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Camat setempat.
- (4) Pertanggungjawaban pengelolaan Dana Desa diintegrasikan dengan Laporan Pertanggungjawaban realisasi Pelaksanaan APB Desa dan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

BAB VII

SANKSI

Pasal 13

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap I dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan APB Desa dan Laporan Realisasi Penggunaan

Dana Desa semester II Tahun Anggaran sebelumnya.

- (2) Bupati menunda penyaluran Dana Desa tahap II dan/atau tahap III dalam hal Kepala Desa tidak menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa semester I Tahun Anggaran berjalan.
- (3) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2), dilakukan sampai dengan disampaikannya APB Desa dan/atau laporan realisasi penggunaan Dana Desa semester II Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau semester I Tahun Anggaran berjalan.
- (4) Bupati mengurangi penyaluran Dana Desa dalam hal menemukan penyimpangan pelaksanaan yang mengakibatkan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (SiLPA) tidak wajar.
- (5) SiLPA Dana Desa yang tidak wajar sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi :
 - a. sisa Dana Desa yang melebihi 30 % (tiga puluh per seratus) dari Dana Desa yang diterima Desa;
 - b. penggunaan Dana Desa yang tidak sesuai dengan prioritas dan tidak mendapatkan persetujuan dari Bupati; dan/atau
 - c. penyimpanan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.
- (6) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diperhitungkan berdasarkan jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, huruf b dan/atau huruf c.

- (7) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (8) Pengurangan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan Bupati kepada Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Dana Desa.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Camat.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates
pada tanggal 30 April 2015

BUPATI KULON PROGO,

Cap/ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Wates
pada tanggal 30 April 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

ASTUNGKORO

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO
TAHUN 2015 NOMOR 21**

LAMPIRAN :
PERATURAN BUPATI KULON PROGO
NOMOR 21 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN RINCIAN DANA
DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
KULON PROGO TAHUN ANGGARAN
2015

RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2015

NO	KECAMATAN/DESA	ALOKASI DANA
1	2	3
I	TEMON	
1	Jangkaran	291,657,000
2	Sindutan	299,252,000
3	Palihan	295,464,000
4	Glagah	300,860,000
5	Kalidengen	294,779,000
6	Plumbon	298,851,000
7	Kedundang	294,616,000
8	Demen	294,491,000
9	Kulur	298,045,000
10	Kaligintung	296,647,000
11	Temon Wetan	294,328,000
12	Temon Kulon	293,807,000
13	Kebonrejo	292,412,000
14	Janten	293,048,000
15	Karangwuluh	291,147,000

1	2	3
II	WATES	
1	Karangwuni	301,885,000
2	Sogan	295,316,000
3	Kulwaru	299,074,000
4	Ngestiharjo	302,231,000
5	Bendungan	313,895,000
6	Triharjo	313,788,000
7	Giripeni	315,167,000
III	PANJATAN	
1	Garongan	307,679,000
2	Pleret	311,026,000
3	Bugel	310,074,000
4	Kanoman	305,603,000
5	Depok	303,158,000
6	Bojong	310,542,000
7	Tayuban	300,037,000
8	Gotakan	303,373,000
9	Panjatan	291,214,000
10	Cerme	310,340,000
11	Krembangan	314,526,000
IV	GALUR	
1	Banaran	312,873,000
2	Kranggan	294,066,000
3	Nomporejo	295,584,000
4	Karangsewu	322,247,000

1	2	3
5	Tirtorahayu	312,367,000
6	Pandowan	295,940,000
7	Brosot	299,765,000
V	LENDAH	
1	Wahyuharjo	295,164,000
2	Bumirejo	326,733,000
3	Jatirejo	315,827,000
4	Sidorejo	331,669,000
5	Gulurejo	327,437,000
6	Ngentakrejo	322,443,000
VI	SENTOLO	
1	Demangrejo	307,582,000
2	Srikayangan	317,912,000
3	Tuksono	332,802,000
4	Salamrejo	308,948,000
5	Sukoreno	327,516,000
6	Kaliagung	320,355,000
7	Sentolo	314,773,000
8	Banguncipto	302,523,000
VII	PENGASIH	
1	Tawang Sari	307,066,000
2	Karangsari	338,043,000
3	Kedungsari	307,022,000
4	Margosari	309,056,000
5	Pengasih	317,173,000

1	2	3
6	Sendangsari	336,320,000
7	Sidomulyo	314,466,000
VIII	KOKAP	
1	Hargomulyo	323,057,000
2	Hargorejo	338,344,000
3	Hargowilis	322,129,000
4	Kalirejo	323,709,000
5	Hargotirto	325,544,000
IX	GIRIMULYO	
1	Jatimulyo	322,908,000
2	Giripurwo	317,199,000
3	Pendoworejo	315,648,000
4	Purwosari	312,622,000
X	NANGGULAN	
1	Banyuroto	311,910,000
2	Donomulyo	325,466,000
3	Wijimulyo	308,982,000
4	Tanjungharjo	310,397,000
5	Jatisarone	301,082,000
6	Kembang	301,150,000
XI	SAMIGALUH	
1	Kebonharjo	305,112,000
2	Banjarsari	306,616,000
3	Purwoharjo	305,510,000
4	Sidoharjo	314,530,000

1	2	3
5	Gerbosari	303,133,000
6	Ngargosari	303,431,000
7	Pagerharjo	311,355,000
XII	KALIBAWANG	
1	Banjararum	328,320,000
2	Banjarasri	305,703,000
3	Banjarharjo	322,997,000
4	Banjaroya	329,216,000
JUMLAH		26,948,074,000

Wates, 30 April 2015

BUPATI KULON PROGO

Cap/ttd

HASTO WARDOYO